

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLRES SELUMA

FACTORS CAUSING THE OCCURRENCE OF THE CRIME OF OBSCENITY AGAINST CHILDREN AT THE SELUMA

Mona Agustina Nedy^{1*}

^{*1} Universitas Prof. Dr.
Hazairin, SH Bengkulu

*email:

monaagustinan@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya anak. Karena dengan hanya adanya suatu undang-undang tidaklah menjamin kejahatan dan kekerasan terhadap anak akan berkurang tanpa suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yaitu berupa suatu upaya penanggulangan

Adapun Metode Penelitian, jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian empiris. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Seluma.

Hasil Penelitian dan pembahasan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma : Faktor rendahnya tingkat pendidikan formal. Faktor tempat lingkungan dan tempat tinggal. Faktor minuman beralkohol. Faktor teknologi, berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Faktor keluarga Upaya Hukum Yang Dilakukan Polres Seluma Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak, Upaya Preventif. Upaya represif.

Kata Kunci:

Faktor
Pencabulan
Anak

Keywords:

Factors,
Obscenity,
Children.

Abstract

Children are the next generation of the nation and the successor to the existing development struggle. One of the crimes that we often encounter in print or electronic media is sexual crimes against minors, especially the crime of obscenity. There are so many cases of criminal acts of sexual abuse with children as victims. Because only the existence of a law does not guarantee that crime and violence against children will be reduced without a real action taken by law enforcement officials and the community in the form of a countermeasure.

As for Research Methods, the type of empirical legal research. Empirical research approach. There are two sources of data in this study, namely primary data and secondary data. The location of this research was conducted at the Seluma Police Station.

The results of the research and discussion of the factors causing the occurrence of the crime of obscenity against children at the Seluma Regional Police: The factor of the low level of formal education. The factor of the environment and place of residence. Alcohol factor. Technological factors, the development of technology certainly has an influence on life. Family Factor Legal Efforts Conducted by the Seluma Police in Overcoming the Occurrence of Child Abuse, Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015).

Anak juga perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.(Komnas Ham, tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya, Buletin Wacana, Edisi VII).

Saat ini kejahatan sangat sering terjadi di dalam masyarakat, karena itu dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual. (Abu Huraerah, 2006)

Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Belakangan ini banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya yang saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak sekolah, dan bahkan balita. (Hassan Maulana, 2016).

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak pidana seksual dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lain - lain, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seorang wanita.(Adami chazawi. 2015)

Berdasarkan sumber Web KPAI 2020 angka kasus pencabulan cukup menurun akan tetapi masih tetap banyak dan kerap terjadi. Selain secara Nasional kasus Pencabulan khususnya Provinsi Bengkulu setiap tahunnya mengalami banyak peningkatan dari berbagai faktor. Ini merupakan potret buruk yang harus ditanggulangi, apalagi terjadi kepada anak sebagai korban khususnya, anak yang seperti kita ketahui perlu perlindungan khusus.

METODOLOGI

Untuk menerangkan data yang diperoleh, Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. (Ade Saptomo, 2009) sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau dengan kata lain menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Kemudian, dengan melalui berbagai proses yaitu mempelajari, mengkaji, dan mengkaji secara mendalam hingga diperoleh hasil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma

Tindak pidana ada berbagai jenis, berdasarkan KUHP tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran, mengenai kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran di atur dalam Buku III KUHP. Ada kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. (R.A. Koesnan, 2005)

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar , yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat

- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan. (Redaksi Grafika, 2009)

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantulais*).

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni :

- a) Tak berhati-hati ;
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, berupa : Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiapkan atau membiarkan.
- b) Akibat (result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
- c) Keadaan-Keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu. Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa.

- a) Suatu tindakan;
- b) Suatu akibat;
- c) Keadaan (*omstendigheid*).

Selanjutnya Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yakni :

- a) Kemampuan untuk dipertanggung jawabkan (toerekening svatbaarheid)
- b) Kesalahan (Schuld). (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002)

Selain itu terdapat Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang **Pertama** adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana Pencabulan yang terjadi di Seluma. (Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris 2015).

Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencabulan pada anak di Seluma. **Kedua** yaitu faktor tempat lingkungan dan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. **Ketiga** yaitu, minuman beralkohol, pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si pelaku. Pengaruh minuman keras membuat pelaku tidak menyadari perbuatannya dan apa yang telah ia lakukan, tanpa disadari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, **Keempat** yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu, faktor teknologi, berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Faktor **Kelima** yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak adalah Faktor keluarga dalam hal ini dihubungkan dengan faktor traumatis pelaku yang semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana serupa (Soerjono Soekanto, 2010)

Anak selalu menjadi korban kejahatan, Hak Anak Sebagai Korban Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah "suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. (Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015).

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya pencabulan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal yaitu :
 - a) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - b) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
 - c) Mendapat kembali hak miliknya.
 - d) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
 - e) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
 - f) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
 - g) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
 - h) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
 - i) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen)

b. Kewajiban-kewajiban korban, yaitu :

- a) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- c) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d) Ikut serta membina pembuat korban.
- e) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya. (Arif Gosita, 2014)
- i)

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Polres Seluma Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak

Upaya hukum yang dilakukan Polres seluma dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak, yaitu: upaya preventif dan upaya represif. Pengklasifikasian pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Sadistic rape
Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. Anaea rape
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya
- c. Dononation rape
Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. Seductive rape
Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. Victim precipitated rape
Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. Exploitation rape

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.(Laden Marpuang, 2015)

Upaya Preventif, sebagaimana semboyan yang sering didengar dengan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengatasi, apabila sesuatu hal yang buruk telah terjadi akan sangat sulit untuk memperbaikinya kembali, termasuk dengan kasus pencabulan terhadap anak, apabila kasus pencabulan tersebut telah terjadi sangatlah merugikan pihak si korban dari berbagai aspek, penegakan hukum sekalipun tidak mampu mengembalikan segala kerugian yang dialami si korban baik secara moril maupun materil, sehingga selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pencegahan adalah juga termasuk tugas dari kepolisian.(A.S. Alam, 2010)

Upaya Represif selain tindakan preventif yang dapat juga melakukan tindakan-tindakan represif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. (Bambang Sunggono,2012),

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, 2015) yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif

adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban (Hanafi,2015)

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak pada wilayah hukum polres Seluma diantaranya rendahnya tingkat pendidikan formal , tempat tinggal yang sering terjadi kejahatan asusila, meminum al kohol, penyalahgunaan teknologi dan faktor anggota keluarga. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah adalah dengan upaya Preventif yang menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Usaha Preventif dalam hal mencegah dilakukan dengan mengadakan penyuluhan – penyuluhan hukum ke sekolah, merazia siswa yang bolos pada jam sekolah, merazia tempat – tempat wisata. Kemudian masyarakat, hendaknya turut serta dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terhadap anak, dengan memperhatikan anak sendiri dan mengawasi pergaulan anak.

REFERENSI

Abu Huraerah, (2006), Kekerasan terhadap anak, Jakarta ; Nuansa

Adami chazawi. (2015), Anak dan keadilan, Jakarta; Publikasi

Ade Saptomo, (2009), Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta:Pustaka Yustisia

Arif Gosita, (2014), Peradilan anak, Jakarta; Nuansa

A.S.Alam, 2010, Pengantar Kriminologi. Makassar :Penerbit Pustaka Refleksi

Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta ; Rajawali Perss

Hassan Maulana, (2016), Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo Muamalah:Teori

Hanafi, Mahrus, (2015) Sitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,

Laden Marpuang, (2015) Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya Jakarta: Sinar Grafika

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, (2015), Keadilan terhadap anak sebagai korban, Yogyakarta, Raja Grafindo

Soerjono Soekanto, 2010, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris, Ind-Hill-Co, Jakarta

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita